



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2000
T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung sepanjang menyangkut Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa untuk itu, perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 39J12) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN RERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung ;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur Staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ;
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi , organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten
 - b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. Pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B A B III
ORGANISASI
Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Assisten , 11 (sebelas) Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

- a. Assisten
 1. Assisten Tata Praja
 2. Assisten Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Assisten Administrasi.
- b. Bagian :
 1. Bagian Pemerintahan
 2. Bagian Hukum
 3. Bagian Humas;
 4. Bagian Kesra;
 5. Bagian Pengendalian Program;
 6. Bagian Perekonomian ;

7. Bagian Lingkungan Hidup
 8. Bagian Kepegawaian
 9. Bagian Keuangan.,
 10. Bagian Umum dan Perlengkapan
 11. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Pertama
Assisten Tata Praja
Pasal 4

Assisten Tata Praja terdiri dari

1. Bagian Pemerintahan
2. Bagian Hukum
3. Bagian Humas
4. Bagian Kesra .

Paragraf 1
Bagian Pemerintahan
Pasal 5

Bagian Pemerintahan terdiri dari

1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Daerah
2. Sub Bagian Perangkat Daerah;
3. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Paragraf 2
Bagian Hukum
Pasal 6

Bagian Hukum terdiri dari

1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
2. Sub Bagian Bantuan Hukum ;
3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

Paragraf 3
Bagian Humas
Pasal 7

Bagian Humas terdiri dari

1. Sub Bagian Pengumpulan Informasi
2. Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan;
3. Sub Bagian Dokumentasi.

Paragraf 4
Bagian Kesra
Pasal 8

Bagian Kesra terdiri dari

1. Sub Bagian Sosial ;
2. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan
3. Sub Bagian Agama;
4. Sub Bagian Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Kedua
Assisten Ekonomi dan Pembangunan
Pasal 9

Assisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari

1. Bagian Pengendalian Program;
2. Bagian Perekonomian;
3. Bagian Lingkungan Hidup.

Paragraf 1
Bagian Pengendalian Program
Pasal 10

Bagian Pengendalian Program terdiri dari

1. Sub Bagian Program Kerja
2. Sub Bagian Pengendalian
3. Sub Bagian Pelaporan.

Paragraf 2
Bagian Perekonomian
Pasal 11

Bagian Perekonomian terdiri dari

1. Sub Bagian Produksi Daerah;
2. Sub Bagian Penanaman Modal;
3. Sub Bagian BUMD.

Paragraf 3
Bagian Lingkungan Hidup
Pasal 12

Bagian Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Sub Bagian Analisa Dampak Lingkungan
2. Sub Bagian Pengendalian Pencemaran

Bagian Ketiga
Assisten Administrasi
Pasal 13

Assisten Administrasi terdiri dari

1. Bagian Kepegawaian;
2. Bagian Keuangan;
3. Bagian Umum dan Perlengkapan
4. Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

Paragraf 1

Bagian Kepegawaian
Pasal 14

Bagian Kepegawaian terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum Kepegawaian
2. Sub Bagian Mutasi Pegawai;
3. Sub Bagian Pengembangan Pegawai
4. Sub Bagian Diklat Pegawai.

Paragraf 2

Bagian Keuangan
Pasal 15

Bagian Keuangan terdiri dari

1. Sub Bagian Anggaran;
2. Sub Bagian Pembukuan
3. Sub Bagian Perbendaharaan
4. Sub Bagian Verifikasi.

Paragraf 3

Bagian Umum dan Perlengkapan
Pasal 16

Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari

1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan
2. Sub Bagian Rumah Tangga;
3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi
4. Sub Bagian Perjalanan dan Protokol
5. Sub Bagian Perlengkapan.

Paragraf 4
Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Pasal 17

Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari

1. Sub Bagian Kelembagaan ;
2. Sub Bagian Ketatalaksanaan
3. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan
4. Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik.

B A B IV

TATAKERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya para Assisten Sekretaris Daerah, Para Kepala Bagian dan Para Kepala Sub Bagian serta Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 19

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 20

Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya dan para Kepala Bagian menyusun laporan untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Assisten yang membidangnya.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

B A B V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung sepanjang menyangkut Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung

Pada tanggal: 23 Desember 2000

BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung

Pada tanggal 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2000 NOMOR 19

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG**

1. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam organisasi Perangkat Daerah. Dalam pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah. Dalam rangka Pelaksanaan Kewenangan Daerah Kabupaten Temanggung yang mana dalam rinciannya mendasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan yang khusus maka dibentuk Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 28 : Cukup Jelas

**BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomer : 9 Tahun 2000
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

